



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah sehingga terwujud Badan Usaha yang sehat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pendapatan asli daerah guna menunjang pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Wonosobo, perlu penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa dengan berubahnya nilai modal dasar Badan Usaha Milik Daerah maka roadmap penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 130);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 133);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Global Dharma Asri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bhakti Husada Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
- b. Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12);
- c. Nomor 15 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Badan Usaha Lainnya adalah badan usaha selain Badan Usaha Milik Daerah, yang didalamnya terdapat penyertaan modal dengan komposisi kurang dari 51% (lima puluh satu per seratus) dari Pemerintah Daerah.
7. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Lainnya.

8. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan uang dan/atau barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Lainnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah atau perseroan terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah atau perseroan terbatas, dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
11. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Lainnya sesuai dengan anggaran dasar.
12. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.
13. Direksi adalah organ perseroan daerah atau perseroan terbatas yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan daerah atau perseroan terbatas untuk kepentingan dan tujuan perseroan daerah atau perseroan terbatas serta mewakili perseroan daerah atau perseroan terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah atau perseroan terbatas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah atau perseroan terbatas.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:
 - a. pendirian BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya;
 - b. penambahan modal BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam rangka pendirian BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk memenuhi Modal Dasar dan Modal Disetor.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk penambahan modal BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. pendapatan asli Daerah;
 - b. pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. kemampuan daya saing BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya;
 - e. kesejahteraan masyarakat; dan
 - f. penyerapan tenaga kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya harus melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel, serta berpegang pada tata kelola perusahaan yang baik.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi Penyertaan Modal pada:
 - a. BUMD; dan
 - b. Badan Usaha Lainnya.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perusahaan Perseroan Daerah Bhakti Husada Wonosobo;
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo; dan
 - c. Perusahaan Perseroan Daerah Global Dharma Asri.
- (3) Badan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo;

- c. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah; dan
- d. Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bhakti Husada Wonosobo telah ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bhakti Husada Wonosobo sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.2.493.938.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bhakti Husada Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.506.062.000,00 (dua milyar lima ratus enam juta enam puluh dua ribu rupiah).
- (4) Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bhakti Husada Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada Tahun 2023 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo telah ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan komposisi saham 100% (seratus perseratus) milik Pemerintah Daerah.
- (2) Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (3) Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah).
- (4) Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap sampai dengan Tahun 2030 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

7. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Global Dharma Asri telah ditetapkan sebesar Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) dengan komposisi saham 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) milik Pemerintah Daerah.
- (2) Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Global Dharma Asri sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (3) Pada Perusahaan Perseroan Daerah Global Dharma Asri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.44.400.000.000,00 (empat puluh empat milyar empat ratus juta rupiah).
- (4) Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Global Dharma Asri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap sampai dengan Tahun 2030 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Modal dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah telah ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.000.000,00 (lima trilyun rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.51.501.000.000,00 (lima puluh satu milyar lima ratus satu juta rupiah).
- (3) Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.28.425.000.000,00 (dua puluh delapan milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Penambahan Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap sampai dengan Tahun 2027 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo telah ditetapkan sebesar Rp.81.000.000.000,00 (delapan puluh satu milyar rupiah) dengan komposisi saham Pemerintah Daerah sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) atau Rp.39.690.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.12.250.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.27.440.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah).
- (4) Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap sampai dengan Tahun 2030 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

10. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah telah ditetapkan sebesar Rp.924.840.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah), dengan komposisi saham Pemerintah Daerah sebesar Rp.16.314.178.000,00 (enam belas milyar tiga ratus empat belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.6.350.000.000,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.9.964.718.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).

- (4) Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap sampai dengan Tahun 2028 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah telah ditetapkan sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

12. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya tidak mencapai nilai perencanaan pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, maka Penyertaan Modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar yang ditetapkan.

13. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. konversi dari pinjaman.

14. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya, Direksi dan Komisaris berkewajiban memberikan laporan kepada Bupati selaku pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya menyalahgunakan Penyertaan Modal, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi.

16. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memperoleh bagian laba usaha dari BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS.
- (3) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau pejabat yang diberikan Kuasa oleh Bupati, berhak mewakili Pemerintah Daerah dalam pengambilan Keputusan.
- (4) Pemberian Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui penerbitan Surat Kuasa.
- (5) BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya berkewajiban mengelola penyertaan modal Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang sehat.

17. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan bentuk Badan Hukum BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya, penyertaan modal Daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

18. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT


Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.
Pembina Tk. I
19721110 199803 1 013

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH: (16-381/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, yaitu bahwa Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah.

Disamping itu, ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang mengatur bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah telah mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada 6 (enam) perusahaan, baik Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Lainnya yaitu:

1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
2. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo;
3. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;
4. Perusahaan Perseroan Daerah Bhakti Husada Wonosobo;

5. Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah; dan
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo.

Khusus mengenai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah baru mengatur rencana pemenuhan modal disetor oleh Pemerintah Daerah sejumlah Rp.51.501.000.000,00 (lima puluh satu milyar lima ratus satu juta rupiah) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, yang sudah disetor penuh sampai dengan Tahun 2020.

Dengan telah ditetapkannya dokumen Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2021-2023, terdapat kewajiban penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.28.425.000.000,00 (dua puluh delapan milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah). Semestinya hal ini dapat segera disikapi dengan perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah, sebagai payung hukum sebelum Pemerintah Daerah menambah penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk periode Tahun 2023-2027.

Khusus mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah, telah mengatur rencana pemenuhan modal disetor oleh Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2023 sejumlah Rp.39.690.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah). Namun sampai dengan Tahun 2021 total penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo baru mencapai Rp.12.250.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo, masih terdapat kewajiban penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.27.440.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah), semestinya dapat segera disikapi dengan perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagai payung hukum sebelum Pemerintah Daerah menambah penyertaan modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo untuk periode Tahun 2023-2030.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, terdapat kewajiban pemenuhan komposisi atas modal dasar Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sejumlah Rp.16.314.178.000,00 (enam belas milyar tiga ratus empat belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp.6.350.000.000,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah); sehingga kekurangan pemenuhan modal sejumlah Rp.9.964.718.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bhakti Husada Wonosobo, telah ditetapkan modal dasar perseroan sebesar RP.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bhakti Husada Wonosobo sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.2.493.938.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). sehingga kekurangan pemenuhan modal sejumlah Rp.2.506.062.000,00 (dua milyar lima ratus enam juta enam puluh dua ribu rupiah) perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pada Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah Pemerintah Daerah telah menyertakan modal sampai dengan Tahun 2021 sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari keseluruhan Modal Dasar perusahaan sejumlah Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah). Penyertaan

modal Pemerintah Daerah untuk tahun selanjutnya akan direalisasikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Khusus mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah telah mengatur rencana pemenuhan Modal Disetor oleh Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2017. Atas roadmap tersebut, telah dipenuhi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Tahun 2021.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo, terdapat kewajiban pemenuhan Modal Dasar dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah), semestinya dapat segera disikapi dengan perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagai payung hukum sebelum Pemerintah Daerah menambah penyertaan modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo untuk periode Tahun 2023-2030.

Pada Perusahaan Perseroan Daerah Global Dharma Asri, dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Global Dharma Asri sekaligus mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Aneka Usaha dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Aneka Usaha, maka harus disikapi segera dengan Peraturan Daerah yang mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

yang dimaksud dengan pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain adalah pembelian saham pada perseroan daerah yang dimiliki pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip “transparan” adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap pemangku kepentingan perusahaan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan usaha yang dilakukan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pengelolaan serta hasil yang dicapai.

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabel” adalah prinsip pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya.

Yang dimaksud dengan prinsip “tata kelola perusahaan yang baik” adalah prinsip tata kelola perusahaan yang memiliki struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan, serta berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Angka 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Rencana atau roadmap Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bhakti Husada Wonosobo pada Tahun 2023 sebesar Rp.2.506.062.000,00 (dua milyar lima ratus enam juta enam puluh dua ribu rupiah).

Angka 6

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Rencana atau roadmap Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo dengan perincian:

Tahun 2023, sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

Tahun 2024, sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);

Tahun 2025, sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

Tahun 2026, sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah); dan

Tahun 2027, sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

Tahun 2028, sebesar Rp.13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah);

Tahun 2029, sebesar Rp.13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah); dan

Tahun 2030, sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).

Angka 7

Pasal 7A

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Rencana atau roadmap Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Global Dharma Asri dengan perincian:

Tahun 2023, sebesar Rp.6.571.000.000,00 (enam milyar lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah);

Tahun 2024, sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Tahun 2025, sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Tahun 2026, sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Tahun 2027, sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Tahun 2028, sebesar Rp.2.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Tahun 2029, sebesar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah); dan

Tahun 2030, sebesar Rp.11.329.000.000,00 (sebelas milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah).

Angka 8

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Rencana atau roadmap Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan perincian:

Tahun 2023, sebesar Rp.4.445.000.000,00 (empat milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah);

Tahun 2024, sebesar Rp.5.995.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Tahun 2025, sebesar Rp.5.995.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Tahun 2026, sebesar Rp.5.995.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah); dan

Tahun 2027, sebesar Rp.5.995.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Angka 9

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Rencana atau roadmap Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo dengan perincian:

Tahun 2024, sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Tahun 2025, sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Tahun 2026, sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Tahun 2027, sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Tahun 2028, sebesar Rp.4.448.000.000,00 (empat milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Tahun 2029, sebesar Rp.3.952.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah); dan

Tahun 2030, sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Angka 10

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Rencana atau roadmap Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dengan perincian:

Tahun 2023, sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Tahun 2024, sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Tahun 2025, sebesar Rp.2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta ratus rupiah);

Tahun 2026, sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Tahun 2027, sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan

Tahun 2028, sebesar Rp.714.178.000,00 (tujuh ratus empat belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Angka 11

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 13

huruf a

Yang dimaksud dengan "APBD" meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh BUMD/Badan Usaha Lainnya dan/atau piutang Daerah pada BUMD/Badan Usaha Lainnya yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

huruf b

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman" adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Angka 14

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 18

Dihapus.